



**PENETAPAN**

Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**Penggugat**, NIK.3672055002770001, Lahir di Serang, 10 Februari 1977, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

melawan

**Tergugat**, NIK.3672051908780005, Lahir di Jakarta, 19 Maret 1978, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), Tempat Tinggal di Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 2 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Clg pada tanggal 3 Juli 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juli 2010 secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Penggugat bernama MH dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SH dan MD dengan mas kawin berupa Uang Tunai Sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis pada bulan Januari 2013, disebabkan karena :
  - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari setelah menikah;
  - 6.2. Tergugat sering berperilaku tidak jujur mengenai keuangan dalam rumah tangga;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Perselisihan masalah ekonomi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 2010 secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, dan menurut berita acara *relaas* panggilan Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 15 Juli 2020, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah memanggil Tergugat sebagaimana alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas sebab di Desa Tambun tidak ada Kampung Tridaya Sakti;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, karena sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, namun demikian Penggugat tetap akan melanjutkan gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat terlebih dahulu, namun Penggugat tetap bersikeras ingin melanjutkan perkaranya;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah karena dalam berita acara *relaas* panggilan Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 15 Juli 2020 dinyatakan bahwa alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa mejelis menilai *relaas* panggilan tersebut belum resmi dan patut, karena berdasarkan Pasal 390 HIR, surat panggilan harus disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri dan jika tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas pemanggilan dilakukan dengan cara diumumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan karena *relaas* panggilan kepada Tergugat belum patut, dan alamat Tergugat tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 H, oleh **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahdys Syam, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp260.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Clg